

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA

Jefri

IIB Darmajaya, Lampung, Indonesia
jefritan95@gmail.com

Yaumil Khoiriyah

IIB Darmajaya, Lampung, Indonesia
yaumil_khoiriyah@yahoo.com

ABSTRACT

The objective of this research was to prove empirically the factors affecting the good corporate governance and the return on assets on the tax avoidance of the manufacturing companies indexed in the Indonesia Stock Exchange. The independent variables of this research were the institutional ownership, the managerial ownership, the proportion of independent board of Commissioners, the audit committee, the audit quality, the return on assets; while, the dependent variable of this research was the tax avoidance. The data collecting technique used in this research was the purposive sampling. The number of sample used in this research was 57 manufacturing companies indexed in the Indonesia Stock Exchange in 2014-2016. The data analysis technique used in this research was the multiple linear regression. The result of this research showed that the managerial ownership, the audit quality, and the return on assets affected the tax avoidance; while, the institutional ownership, the proportion of independent board of commissioners, and the audit committee did not have any effect on the tax avoidance.

Keywords: *Managerial Ownership, Audit Quality, Return on Assets, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013). Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang merupakan suatu pelaksanaan

efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penghindaran pajak adalah upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Lim, 2011). *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Masri dan Martani, 2012).

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *good corporate governance*, untuk meminimalisasi risiko bisnis yang

terjadi. Masalah *good corporate governance* ini mulai muncul di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari [IMF](#) tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) muncul data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (Johnson simanjuntak, 2016, <https://tribun.news.com/indonesia-masuk-peringkat-11-penghindaran-pajak-global>).

Dengan diterapkannya *good corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para stakeholder. Selain itu, penerapan *good corporate governance* juga bertujuan untuk meminimumkan masalah keagenan. Masalah keagenan merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan, sehingga diperlukan sistem *good corporate governance*. Perusahaan dengan penerapan *good corporate governance* yang baik akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer. *Good corporate governance* memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan, tetapi di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *good corporate governance* dalam suatu perusahaan.

Ketika dinamika *good corporate governance* tidak sesuai dengan tata kelola dan prinsip, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus

dibayar. Penerapan *good corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015). Selanjutnya, peneliti akan menambah dua variabel independen yaitu kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) dan *return on asset* (ROA). Penerapan *corporate governance* dapat dilakukan melalui mekanisme monitoring untuk menyelaraskan berbagai kepentingan antara lain memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer (Jensen and Meckling, 1976 dalam Jao, 2011).

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Konsep teori agensi atau teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen dalam perusahaan. Prinsipal adalah pihak pemegang saham sedangkan agen adalah pihak manajemen yang memegang fungsi pengelolaan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini muncul akibat adanya masalah keagenan yang disebabkan karena adanya ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen atau biasa disebut dengan asimetri informasi.

Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara

langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning merupakan suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh seorang *tax planner* untuk Wajib Pajak tertentu baik perorangan, badan atau suatu usaha dengan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehingga Wajib Pajak membayar pajak seringan-ringannya atau sama sekali tidak membayar pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Tujuan *tax planning* adalah memperkecil pajak yang ditanggung perusahaan, menghilangkan/menghapus pajak sama sekali, menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan, menunda pengakuan penghasilan, mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*, memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru, menghindari pengenaan pajak berganda, menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur, menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak (Sartika, 2012).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance adalah usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki *cash flow* perusahaan (Priantara, 2011). Adapun cara menghindari pajak adalah:

a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus

atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)

b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*)

c) Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*) (Merks, 2007).

Good Corporate Governance

Prinsip GCG di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)
2. *Accountability* (akuntabilitas)
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)
4. *Independency* (kemandirian)
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo 2008). Terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain: Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi, memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan, kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku

optimistic dari para manajer perusahaan (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Jensen dan Meckling (1976) dalam Jao (2011) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri sehingga mengurangi konflik keagenan.

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merujuk pada keikutsertaan dari anggota luar direksi. Semakin banyak komisaris independen maka akan semakin efektif juga dalam mengawasi perilaku manajemen (Sandy dan Lukviarman, 2015). Dewan Komisaris Independen merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Murdaningsih, 2009). Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal (Wardhani, 2008).

Komite Audit

Peran komite audit adalah membantu para komisaris dalam melaksanakan tugasnya termasuk memastikan agar laporan keuangan disajikan wajar sesuai SAK, struktur pengendalian internal yang baik, pelaksanaan audit internal dan

eksternal yang sesuai standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut manajemen tentang temuan audit yang dilakukan manajemen. Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Damayanti dan Susanto, 2015).

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014).

Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). *Return On Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2008).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut (Sandy dan Lukviarman, 2015). Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Kepemilikan

Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak.

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009) serta Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan (Hartadinata dan Tjakara, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) serta Hartadinata dan Tjaraka (2013) secara statistik menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap keagresifan pajak. Dengan demikian hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Dari perspektif teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari komisaris independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi

mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham.

Sebaliknya, semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010). Sedangkan dari perspektif stakeholder, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan merupakan strategi stakeholder untuk ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi stakeholder. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Sandy dan Lukviarman (2015) secara statistik menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₃ : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan 2008). Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari 2003). Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih 2012; Maharani dan Suardana 2014; Sandy dan Lukviarman 2015). Dengan demikian hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₄ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Dalam implementasi *corporate governance*, kualitas audit dengan mengungkapkan yang transparan (*transparency*) menjadi salah satu elemen yang penting (Sandy dan Lukviarman, 2015). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Annisa dan Kurniasih, 2012). Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut (Tuanakotta, 2007) dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak.

Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih 2012; Dewi dan Jati 2014; Sandy dan Lukviarman 2015). Dengan demikian hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₅ : Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Return on Assets (ROA) berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh

sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (Dendawijaya, 2003). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.* 2010).

Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa *return on assets* memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013; Damayanti dan Susanto, 2015). Dengan demikian hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₆ : *Return on Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang disimbolkan dengan (GAAP_ETR). dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Adapun variabel Independen dalam penelitian ini meliputi:

Kepemilikan Institusional (KI)

Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini Kepemilikan Institusional diukur menggunakan presentase (Khurana and Moser 2009). Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang dimiliki}}$$

Kepemilikan Manajerial (KM)

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014). Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan menggunakan rasio:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI)

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan 2008). Pengukuran variabel proporsi Komisaris Independen dapat dilakukan dengan cara perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah Dewan Komisaris (Siallagan dan Machfoedz 2006; Mayangsari 2003).

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

Komite Audit (KOMA)

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan variable *dummy*. Jika perusahaan memiliki komite audit sedikitnya 3 akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 akan diberi kode 0.

Kualitas Audit Eksternal (KUA)

Kualitas audit eksternal dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP The Big Four (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) atau tidak (Setiana dan Setyowati, 2014). Variabel ini diukur dengan variable *dummy*, angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP Big Four, angka nol untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP non The Big Four.

Return On Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan gambaran dari kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin Tinggi ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), variabel ROA (*Return on Assets*) diukur dengan membandingkan antara

laba bersih dengan total asset perusahaan pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Atmaja (2008), *Return on Assets* (ROA) dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba (rugi) bersih setelah pajak}}{\text{total asset}}$$

Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Regresi Linier Berganda*. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2013).

Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik dan juga menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov* (K-S) dengan tingkat signifikan 5%. Uji heteroskedisitas dengan menggunakan uji *scatterplot*, uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin - Watson (*DW test*) dan multikolinieritas dengan perhitungan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF).

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*. Secara statistik *goodness of fit* dapat diukur dari nilai uji koefisien determinasi (R^2), Uji F dan Uji T (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Tabel 1, Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX AVOIDANCE	52	.0663	.5322	.270438	.1003356
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	52	.3222	.9609	.639652	.1459299
KEPEMILIKAN MANAJERIAL	52	.0002	.2558	.065738	.0732085
PROP D.K.INDEPENDEN	52	.3333	.5000	.379612	.0685388
KOMITE AUDIT	52	0	1	.94	.235
KUALITAS AUDIT	52	0	1	.27	.448
RETURN ON ASSET	52	.0001	.2615	.056219	.0489693
Valid N (listwise)	52				

Uji Normalitas

Tabel 2, Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.10107136
	Absolute	.184
Most Extreme Differences	Positive	.184
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		1.391
Asymp. Sig. (2-tailed)		.042

Hasil uji dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan jumlah sampel sebanyak 57, menunjukkan bahwa nilai signifikan statistik (*two-tailed*) sebesar 0,042 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara tidak normal. Dari data di atas maka tidak diperoleh residual error yang berdistribusi normal. Dengan demikian diupayakan tindakan untuk menormalkan data, yaitu dengan cara menghilangkan data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2013).

Dalam penelitian ini untuk melihat data yang outlier dilakukan dengan metode: Standarisasi Z-Score data, dengan syarat:

1. Data outlier adalah data yang memiliki nilai Z lebih dari +2,5
2. Data outlier adalah data yang memiliki nilai Z lebih dari -2,5

Dari hasil standarisasi Z-Score data terdapat 5 data outlier yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian. Setelah dikeluarkan, dilakukan uji normalitas kembali dengan sampel sebanyak 52 sampel, diperoleh nilai signifikan statistik (*two-tailed*) sebesar 0,070 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3, Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
lag_x1	.853	1.172
lag_x2	.841	1.189
lag_x3	.675	1.482
lag_x4	.812	1.232
lag_x5	.656	1.524
lag_x6	.864	1.157

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Linear Regression through the Origin

Berdasarkan tabel 3, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai VIF sebesar 1,172 dan *tolerance* sebesar 0,853, kepemilikan manajerial memiliki nilai VIF sebesar 1,189 dan *tolerance* sebesar 0,841, proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai VIF sebesar 1,482 dan *tolerance* sebesar 0,675, komite audit memiliki nilai VIF sebesar 1,232 dan *tolerance* sebesar 0,812, kualitas audit memiliki nilai VIF sebesar 1,524 dan *tolerance* sebesar 0,656, dan *return on assets* memiliki nilai VIF sebesar 1,157 dan *tolerance* sebesar

0,864. Dimana jika nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,10, maka tidak terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan pola gambar scattler plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4, Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.575 ^a	.132	.242	.0873574	1,946

a. Predictors: (Constant), Return On Asset, Komite audit, Kepemilikan Manajerial, Prop D.K. Independen, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 4, hasil uji autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 1,242. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat kepercayaan 5% (0,05) dengan jumlah sampel (n) sebanyak 52, serta variabel independen (K) sebanyak 6, maka di tabel Durbin -Watson akan didapat nilai dL sebesar 1,3090 dan dU sebesar 1,8183. Oleh karena nilai DW 1,242 lebih besar daripada (4-dU) 2,1817, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol. Hal ini menunjukkan adanya autokorelasi. Dengan demikian perlu dilakukan pengujian kembali dengan metode berbeda yaitu menggunakan uji *Cochrane Orcutt*. Dalam Ghazali (2013) uji *Cochrane Orcutt* dipakai sebagai salah satu cara mengatasi autokorelasi. Adapun hasil uji

Cochrane Orcutt diperoleh nilai DW sebesar 2,437. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat kepercayaan 5% (0,05) dengan jumlah sampel (n) sebanyak 52 serta variabel independen (k) sebanyak 6, maka di tabel Durbin-Watson akan didapat nilai dL sebesar 1,3090 dan dU sebesar 1,8183. Oleh karena nilai DW 2,043 terletak antara batas atas (dU) 1,8183 dan (4-dU) 2,1817, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi sehingga keputusan H0 diterima.

Uji F

Hasil uji simultan ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5
Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,536	6	,089	10,771	,000 ^b
Residual	,373	45	,008		
Total	,909 ^d	51			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant),

PDKI, KOMA, KUA, KI, KPMJ, ROA

Berdasarkan tabel 5 hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 10,771 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien kepemilikan institusional (KI), kepemilikan manajerial (KPMJ), proporsi dewan komisaris independen (PDKI), komite audit (KOMA), kualitas audit eksternal (KUA), dan *return on assets* (ROA) tidak sama dengan nol atau kelima variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

(GAAP_ETR). Sehingga model penelitian yang layak dan penelitian dapat dilanjutkan.

Uji t

Hasil Uji parsial disajikan pada tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji T

Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.		
				B	Std. Error
(Constant)	,273	,048			
Kepemilikan Institusional	-,061	,068	-,094	-,905	,370
Kepemilikan Manajerial	,507	,134	,394	3,784	,000
PD Komisaris Independen	-,075	,171	-,051	-,439	,663
Komite Audit	,380	,189	,213	2,012	,050
Kualitas Audit	,081	,027	,346	2,938	,005
Return On Asset	-1,313	,213	-,663	-6,157	,000

a. Variabel dependen : Tax avoidance

b. Linear regression through the origin

Berdasarkan tabel 6 pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa untuk variabel kepemilikan institusional memiliki t hitung sebesar -0,905 dan nilai signifikansi sebesar 0,370 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 0,370 > 0,05 maka hipotesis (H1) yang berbunyi "Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*", ditolak. Untuk variabel kepemilikan manajerial memiliki t hitung sebesar 3,784 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 0,000 < 0,05 maka hipotesis (H2) yang berbunyi "Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*", diterima.

Untuk variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki t hitung sebesar -0,439 dan nilai signifikansi sebesar 0,663 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa

0,663 > 0,05 maka hipotesis (H3) yang berbunyi “Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*”, ditolak. Untuk variabel komite audit memiliki t hitung sebesar 2,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,050 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat di simpulkan bahwa $0,050 > 0,05$ maka hipotesis (H4) yang berbunyi “Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*”, ditolak.

Untuk variabel kualitas audit memiliki t hitung sebesar 2,938 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat di simpulkan bahwa $0,005 < 0,05$ maka hipotesis (H5) yang berbunyi “Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*”, diterima. Untuk variabel *return on assets* memiliki t hitung sebesar -6,157 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat di simpulkan bahwa $0,000 < 0,05$ maka hipotesis (H6) yang berbunyi “*return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*”, diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial, Kualitas Audit, dan *Return On Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Kepemilikan institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode penelitian ini hanya terbatas pada jangka waktu selama tiga tahun yakni 2014-2016.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel yaitu

Proporsi dewan komisaris independen, Kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan manajerial, Return on asset, Kepemilikan institusional, sehingga tidak dapat mendeteksi faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*

SARAN

Berpedoman pada kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi peneliti yang akan datang sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan disarankan untuk lebih memahami dan mematuhi peraturan pajak yang selalu berinovasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti judul yang sama, diharapkan mampu meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, memperpanjang tahun penelitian, dan menambah jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Lukas Setia, 2008, *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, Penerbit ANDI
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*. 95, 41-61.
- Damayanti, Fitri dan Susanto, T. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5, No. 2, Oktober 2015
- Dewi, N.N., dan I.K. Jati. 2014. Pengaruh karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-jurnal Akuntansi* 6 (2): 249–260.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. 21 Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hartadinata, Okta.S. 2013. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurnal ekonomi dan bisnis* no.3 Desember 2013.
- Jao, Robert dan Pagalung, G. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 8/No. 1/November 2011.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No 4.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Khurana, I.K., dan W.J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Diakses dari www.ssrn.com.
- Kurniasih, T., dan M. Sari. 2013. Pengaruh ROA, leverage, Corporate Governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* 18 (1): 1–84.
- Lim, YD. 2011. Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance* 35, 456–470.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Suardana, Ketut Ali. 2014. Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.9.2.
- Mayangsari, S. 2003. Pengaruh Kualitas Audit, Independensi terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya
- Merks, Paulus. 2007. *Categorizing International Tax Planning*. Fundamentals of International Tax Planning. IBFD.66-69.
- Minick, K. and T. Noga. Do corporate governance characteristics influence tax management?. *journal of corporate finance* 16, 703-718.
- Murdaningsih, Retno. 2009. *Komisaris Independen dan Independensi Komisaris*. Diakses dari www.jiwasraya.co.id
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*. Volume XVIII. Medan
- Pohan, C.A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Gramedia.
- Priantara, Diaz. 2011. *Fraud Auditing and Investigation* . Yogyakarta: Mitra Wacana Mitra.
- Sandy, S., dan Niki L. 2015. Pengaruh Corporate Governance terhadap

- Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* vol.19 no.2.
- Setiadena, D., W. Setyowati. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi Rugi Fiskal, ROA, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Journal Accounting and Banking* vol.3 no.2.
- Siallagan dan Machfoedz, 2006. Mekanisme Coporate Governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. *Proceeding Simposium nasional akuntansi IX*. Padang. 23-26 agustus
- Solomon, J. 2007. *Corporate Governance and accountability*. 2nd ed. The Atrium, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Tarjo. 2008. Pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan leverage terhadap manajemen laba, nilai pemegang saham serta cost of equity capital. *Proceeding Simposium Nasioanal Akuntansi XI Pontianak*.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2009. *Menghitung KerugianKeuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Wardani, Diah Kusuma, 2008. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia*. Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

